

Ismail Muhammad¹⁾,
Safrina Ariani²⁾, Aisyah
Idris³⁾

^{1,2&3} UIN Ar-Raniry Banda
Aceh,

Email: safrina.ariani@ar-
raniry.ac.id

Jenis Pendidikan Nonformal di Indonesia

Article Info

Article Information

Received :

Revised :

Accepted :

Kata Kunci: Pendidikan
Nonformal, Masyarakat, Jenis
Pendidikan

Abstrak :

Pendidikan nonformal adalah pendidikan penting yang berkembang sebagai sarana peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat. Namun banyak kalangan yang belum memahami apa yang dimaksud dengan pendidikan nonformal dan apa saja jenis pendidikan nonformal di Indonesia. Artikel ini akan mengulas tentang dua persoalan di atas dengan menggunakan metode *library research*. Hasil kajian mendeskripsikan bahwa 1) Pendidikan nonformal, menurut UU, No. 20, 2003 adalah "jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang", atau pendidikan tambahan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyempurnakan pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan ketrampilan dan norma/nilai bagi masyarakat, sesuai kebutuhan. 2) Pendidikan nonformal terbagi kepada dua kelompok besar, yaitu pendidikan nonformal umum dan pendidikan nonformal keagamaan. Pendidikan nonformal umum yang berkembang di Indonesia adalah: (a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk kelompok bermain, tempat penitipan anak, dll). (b) Pendidikan Aksara, misalnya yang dilaksanakan untuk membasmi buta huruf, (c) Pendidikan keahlian, atau disebut juga pendidikan profesi, (d) Taman bacaan Masyarakat, (e) Pendidikan Pemuda, (f) Pemberdayaan Perempuan. Adapun pendidikan nonformal keagamaan (Islam) yaitu (a) Taman Pendidikan al-Quran, (b) Pengajian Reguler (mingguan atau bulanan), (c) Madarash Diniyah Ta'limiyah. (d) Kegiatan Ibadah berbasis tempat ibadah.

Abstract

Non-formal education is an important form of education that has developed as a means of enhancing the knowledge and skills of the community. Many people, nevertheless, are still confused about what non-formal education is and what kinds are offered in Indonesia. This paper will apply the library research

approach to a review of the two aforementioned topics. The study's findings indicate that: 1) non-formal education is defined by Law No. 20 of 2003 as "a path of education outside formal education that can be implemented in a structured and tiered manner," or extra learning opportunities planned by the community to meet specific needs and improve knowledge, skills, and education in norms and values. 2) There are two main categories of non-formal education: religious non-formal education and general non-formal education. In Indonesia, the following types of general non-formal education have emerged: (a) Early Childhood Education (ECE), which takes the shape of playgroups, childcare facilities, etc. (b). For instance, literacy education, which aims to end illiteracy, (c). Professional education is another name for vocational education. (d). Youth Education, (e) Community Reading Park, (f) Women Empowerment. Regarding Islamic non-formal education, it is: (a) The Quran Education Park (b) Frequent study sessions (either monthly or weekly), (c) Madrasa Diniyah Ta'limiyah. (d) Activities related to worship centers.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat tiga jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pasal 26, ayat 3 dari Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (Pemerintah Indonesia, 2003). Dari ketiga jalur pendidikan yang disebut di atas, pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang paling awal, yang lahir lingkungan masyarakat, sebelum pendidikan formal ada, berfungsi untuk mengatasi masalah yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai solusi praktis, sesuai kebutuhan dan lingkungannya. Selain itu pendidikan nonformal bersifat luwes, dan dapat dilaksanakan dalam masyarakat yang heterogen.

Suryani dkk. menyebutkan bahwa saran pendidikan nonformal adalah: (a) Warga negara yang karena berbagai hal tidak dapat atau tidak sempat mengikuti pendidikan di jalur sekolah sepenuhnya; (b) Warga negara yang ingin meningkatkan

pengetahuan dan keterampilan yang tidak dapat diperoleh pada jalur sekolah; (c) Warga negara yang akan/sudah bekerja tetap menuntut persyaratan tertentu yang tidak diperoleh dari jalur pendidikan sekolah; (d) Warga negara yang ingin melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Suriyani, Napitupulu, Armyliyanda, & Emayanti, 2023). Dengan sasaran seperti di atas, seringkali warga menganggap pendidikan nonformal adalah pendidikan untuk warga yang tertinggal, padahal pendidikan nonformal adalah juga pendidikan penting yang berfungsi untuk memenuhi pengetahuan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti agama, ketrampilan, kesehatan dll.

Dewasa ini pendidikan nonformal, berkembang pesat di setiap wilayah, yang sesuai dengan prinsipnya, dikembangkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan dalam bidang tertentu, dan dapat dilakukan secara praktis, baik dengan cara gotong royong, atau swadana.

Sehubungan dengan hal tersebut, uraian yang akan disajikan dalam artikel ini adalah tentang jenis-jenis pendidikan nonformal apakah yang berkembang di Indonesia dewasa ini.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode *library research*, suatu metode penelitian yang sering dipakai dalam penelitian deskriptif atau kualitatif. Penelitian deskriptif hanya berusaha untuk membuat gambaran secara sistematis, berdasarkan akumulasi data dasar, dan memberikan analisis sesuai kebutuhan, terutama mengenai penelitian sejarah. Sumber data primer penelitian ini adalah sejumlah referensi dalam bentuk manuskrip, buku, jurnal, dan dokumen lain yang berhubungan secara langsung dengan objek pembahasan. Setelah data tersebut dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara berbagai sumber data tersebut, untuk mendapatkan kesimpulan yang pasti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Pendidikan Nonformal

Menurut UU Sistem Pendidikan No. 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 1, definisi pendidikan adalah "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara". Lebih lanjut pada pasal 1 ayat 10 disebutkan bahwa "Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan" (Pemerintah Indonesia, 2003).

Undang-undang di atas secara jelas menyebutkan bahwa pendidikan digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu: 1) Pendidikan formal, 2) Pendidikan nonformal dan 3) Pendidikan in-formal. Petunjuk undang-undang ini mempunyai korelasi dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang jenis-jenis pendidikan, sebagai mana yang dikutip oleh Sadiq A. Kuntoro. Ki Hajar Dewantara juga mengklasifikasi pendidikan ke dalam tiga pusat pendidikan yaitu: pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan Masyarakat (Kuntoro, 2006). Jika dipadukan antara pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan isi UU ini terlihat bahwa pendidikan keluarga identik dengan pendidikan informal, pendidikan sekolah identik dengan pendidikan formal dan pendidikan masyarakat identik dengan pendidikan nonformal.

Yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara resmi oleh pemerintah suatu bangsa, yang menurut Soelaiman Joesoef merupakan pendidikan yang dikenal dengan pendidikan sekolah yang teratur, bertindak, dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat (Joesoef, 1992). Di Indonesia, pendidikan diatur secara resmi dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Bab I, pasal satu, ayat 4 di mana disebutkan bahwa "Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi" (Pemerintah Indonesia, 2003). Sehubungan dengan itu, disebutkan bahwa lembaga pendidikan jalur formal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK), dan lembaga pendidikan tinggi.

Adapun mengenai pendidikan nonformal, menurut UU, No. 20, 2003 adalah "jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang" (Pemerintah Indonesia, 2003). Jenis pendidikan nonformal ini juga sering disebut sebagai PLS (Pendidikan Luar Sekolah) (Syuraini, 2020).

Soelaiman Joesoef menyebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya (Joesoef, 1992).

Di sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal merupakan pendidikan tambahan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyempurnakan pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan ketrampilan dan norma/nilai bagi masyarakat, sesuai kebutuhan Hal ini dapat dipahami mengingat pendidikan formal terkadang tidak dapat diikuti atau tidak terjangkau secara maksimal oleh masyarakat, di samping pula terkadang pendidikan formal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara langsung. Untuk melengkapi kebutuhan tersebut maka diselenggarakan pendidikan nonformal.

Lebih jelas tentang perbedaan ketiga jenis pendidikan dapat diidentifikasi dalam table berikut (Syaadah, Ary, Silitonga, & Rangkuty, 2023):

Table 1. Perbedaan Antara Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal

No	Pendidikan Formal	Pendidikan Nonformal	Pendidikan informal
1	Terdapat kurikulum yang terstruktur	Kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan	Tidak berlakunya kurikulum
2	Memiliki persyaratan tertentu	Tidak ada persyaratan tertentu	Tidak ada persyaratan tertentu
3	Materi yang dipakai bersifat akademik	Materi yang bertujuan mendapatkan keterampilan.	Tidak ada materi khusus Tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan
4	Memakan waktu yang lama untuk proses pembelajaran.	Waktu pembelajaran tidak mempengaruhi	Pendidikan informal dilakukan tanpa adanya batasan waktu dan ruang Keluarga dan lingkungan berperan penting dalam proses Pendidikan

5	Tenaga pembimbing /guru memenuhi kualifikasi tertentu.	Berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri, dapat mengontrol aktivitas belajar.	Guru pada pendidikan informal adalah orang tua
6	Tempat pendidikan dari pemerintah atau swasta	Tempat pendidikan dari swasta atau pribadi	Tempat Pendidikan dari pribadi berupa lingkungan keluarga
7	Harus mengikuti ujian untuk peserta didik	Ujian dilakukan berdasarkan kurikulum lokal	Tidak ada ujian
8	Adanya peraturan berseragam	Tidak ada peraturan berseragam khusus	Tidak ada peraturan berseragam
9	Saat selesai menempuh jenjang pendidikan atau melanjutkan ke jenjang berikutnya membutuhkan ijazah sebagai peranan penting dalam penerimaan peserta didik.	Ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa.	Tidak dibutuhkan ijazah
10	Adanya manajemen terstruktur	Adanya manajemen terstruktur	Dalam pendidikan informal tidak adanya sistem manajemen yang terstruktur
11	Adanya jenjang pendidikan	Adanya jenjang pendidikan	Jenjang pendidikan / tingkat pendidikan tidak berlaku

Sejak kapan pendidikan nonformal sudah dimulai? Pada dasarnya pendidikan nonformal telah dimulai sejak sebelum pendidikan formal itu ada. Jika kita meyakini bahwa awal mula pendidikan formal terjadi sekitar tahun 900 SM di Negara Sparta, yang berpegang kepada Undang-undang Lycurgus, yang hanya memberi pendidikan kepada warga negara yang merdeka (Kumalasari, 2008), maka bagaimana pendidikan sebelum itu? Jawabannya adalah pendidikan nonformal atau in-formal merupakan Pendidikan yang dijalankan oleh keluarga dan masyarakat. Artinya pendidikan nonformal dan in-formal berlangsung lebih awal dibandingkan pendidikan formal, dan bahkan pendidikan formal berkembang atas dasar pelaksanaan pendidikan nonformal dan in-formal.

1. Jenis-jenis Pendidikan Nonformal di Indonesia

Dalam prakteknya, pendidikan nonformal mempunyai beragam jenis. Jenis yang digunakan dalam masyarakat tersebut biasanya berkembang sesuai dengan kebutuhan, suasana dan lingkungan masyarakat. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3 dinyatakan bahwa: Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik” (Pemerintah Indonesia, 2003). Dalam pengamatan terhadap perkembangan Pendidikan nonformal di Indonesia ditemukan berbagai jenis pendidikan nonformal yang berkembang dalam masyarakat dewasa ini yaitu: a) PAUD, b) Pendidikan Aksara, c) Pendidikan Kesetaraan, d) Pendidikan Keahlian, e) Pendidikan Keluarga, f) Taman Bacaan masyarakat.

Secara lebih terperinci penjelasan dari jenis pendidikan nonformal yang berkembang di Indonesia dapat dilihat dari uraian berikut:

a. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN), pada pasal 28 menyebutkan bahwa:

“1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. 3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. 4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat” (Pemerintah Indonesia, 2003).

Uraian di atas menunjukkan bahwa PAUD pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan in-formal. Dalam UU SPN di atas juga menguraikan secara jelas, jenis PAUD dalam bentuk pendidikan nonformal misalnya adalah Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.

Dalam UU SPN juga dijelaskan bahwa PAUD dibentuk dengan tujuan sebagai upaya pembinaan anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Pemerintah Indonesia, 2003). Di sini dapat diamati bahwa sebenarnya PAUD tidak dilakukan sebagai pendidikan yang serius kepada anak-anak yang dapat membebani anak-anak dengan berbagai materi kajian yang berat, tetapi pendidikan yang diberikan adalah dalam bentuk rangsangan untuk meletakkan fondasi sebagai motivasi awal bagi si anak dalam belajar sambil bermain, untuk mengenal belajar. Dengan memberi rangsangan yang baik dan benar, maka diharapkan akan terdapat respon positif tanpa sadar dari anak untuk belajar materi tertentu berdasarkan minat intrinsik yang dimilikinya. Selain itu melalui bermain bersama, si anak akan belajar secara langsung cara bersosialisasi dengan “orang lain” selain dirinya. Di PAUD, sejak awal anak akan mengenal teman, guru dan orang lain yang ada. Melalui pengenalan ini, anak akan dirangsang secara spontan untuk bersikap dan berperilaku secara berbeda dan menyesuaikan diri ketika menghadapi berbagai jenis “orang lain”.

b. Pendidikan Aksara

Yang dimaksud dengan pendidikan aksara adalah pendidikan yang diberikan kepada penduduk yang belum mampu membaca. Pendidikan aksara ini merupakan satu prioritas utama pembangunan pendidikan bidang pendidikan nonformal untuk mempercepat penuntasan buta aksara melalui program Pendidikan Keaksaraan (Pemerintah Indonesia, 2000). Tujuannya adalah untuk memberantas buta aksara, sekaligus meningkatkan mutu dan taraf hidup warga, dengan tujuan akhir untuk peningkatan kualitas kehidupan. Pada awal kemerdekaan, tingkat buta huruf di Indonesia mencapai 90%. Hal ini dapat dipahami bahwa sebelum masa kemerdekaan, pendidikan di Indonesia masih sangat mahal sehingga belum dijangkau secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia, dan hanya diikuti oleh masyarakat dari strata atas masyarakat yang tinggal di kota. Untuk meningkatkan persentase melek huruf pemerintah RI pada waktu itu mengadakan kursus ABC, yang ditangani Bagian Pendidikan Masyarakat, Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Sujarwo, 2008). Saat ini menurut Badan Pusat Statistik, Pusat Data dan Kebudayaan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, terungkap fakta bahwa terdapat sebanyak 2,07 % atau sekitar 3,4 juta dari penduduk Indonesia ternyata masih buta huruf (Rodiyah, 2018). Dengan jumlah buta huruf sebanyak 3,4 juta jiwa, maka layaklah pemerintah RI memberi perhatian yang baik untuk pendidikan aksara. Dalam usaha pemberantasan buta huruf, pemerintah memberi kesempatan pendidikan melalui pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal dengan mengacu pada metode pembelajaran andragogi (pembelajaran untuk orang dewasa), sosiokultural (dengan pendekatan budaya) dan penerapan komunikasi sosial yang tepat (Mariyono, 2016).

c. Pendidikan Keahlian

Istilah keahlian disebut juga dengan istilah profesi. Dengan demikian istilah pendidikan keahlian juga dapat bermakna pendidikan profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesi dimaknai sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu (Tim Penyusun Pusat Bahasa Depdiknas, 2008). Lebih lanjut, pada hal yang sama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesional diberi beragam makna yaitu: 1) bersangkutan dengan profesi, 2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan 3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (Tim Penyusun Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).

Di Indonesia, makna profesional diberi makna secara politik melalui Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal 1 ayat 4 yang menyebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Perintah Indonesia, 2005).

Secara lebih ringkas dapat dipahami bahwa pendidikan keahlian atau pendidikan profesional yang dilaksanakan dalam pendidikan non formal adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk mendidik anggota masyarakat lain dalam bidang keahlian tertentu, agar masyarakat mempunyai keahlian yang dapat menunjang kehidupan. Pendidikan keahlian ini dapat terdiri dari berbagai bidang keahlian misalnya keahlian teknik, pertanian, perdagangan, administrasi dan kegiatan lainnya.

d. Taman Bacaan masyarakat

Taman Bacaan Masyarakat (TBM) pada awalnya didirikan secara swasembada oleh masyarakat sendiri dengan manajemen “kampung” sebagai sumber informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka terhadap pengetahuan yang mereka inginkan. Dalam hal ini berdasarkan referensi yang mereka kumpulkan berhubungan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Misalnya, jika TBM tersebut berada dalam lingkungan petani, maka referensi utama mereka adalah buku-buku bidang pertanian, demikian juga dengan TBM dalam lingkungan lainnya.

Pendirian dan perkembangan TBM kemudian sangat tergantung kepada adanya semangat dan minat baca masyarakat, yang didukung dan disponsori oleh gagasan tokoh intelektual yang ada dalam masyarakat, serta daya usaha yang dilakukan untuk penyediaan referensi dan media yang dibutuhkan. Perpaduan dari tiga daya ini akan menentukan perkembangan TBM pada masa selanjutnya.

Untuk membantu masyarakat dalam pengembangan TBM ini, pada tahun 1992 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang ini disebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pendidikan Masyarakat, memberikan bantuan dengan tujuan utama mempertahankan dan mengembangkan kemampuan membaca masyarakat yang sudah bebas dari buta aksara melalui Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Sejak dilaksanakannya program ini penggunaan nama TBM semakin dikenal (Sitepu, 2017).

Pemberian bantuan Pemerintah kepada TBM mempengaruhi pengelolaan TBM, karena Pemerintah memberikan berbagai persyaratan administrasi dan fisik yang harus dipenuhi oleh TBM yang akan menerima bantuan. Kalau sebelumnya dikelola dengan manajemen “kampung”, yaitu tidak dilengkapi dengan struktur organisasi yang baku serta dikelola dengan sistem administrasi yang sangat sederhana, maka TBM yang akan menerima bantuan dari Pemerintah disyaratkan memiliki akta pendirian, struktur organisasi, administrasi, dan fisik yang jelas (Sitepu, 2017). TBM yang mendapatkan bantuan dari pemerintah tidak lagi dikelola dengan manajemen “kampung”

Dalam Pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat disebutkan bahwa TBM mempunyai lima fungsi, yaitu: 1) Sarana pembelajaran bagi masyarakat untuk belajar mandiri dan sebagai penunjang kurikulum pendidikan luar sekolah, khususnya program keaksaraan. 2) Sumber informasi yang bersumber dari buku dan

bahan bacaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan belajar warga dan masyarakat setempat. 3) Sumber penelitian dengan menyediakan buku-buku dan bahan bacaan lainnya dalam studi kepustakaan. 4) Sumber rujukan yang menyediakan referensi bagi pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya. 5) Sumber hiburan (rekreasi) yang menyediakan bahan-bahan bacaan yang sifatnya rekreatif untuk memanfaatkan waktu senggang guna memperoleh pengetahuan/informasi baru yang menarik dan bermanfaat (Departemen Pendidikan Nasional RI, 2006).

Dengan tujuan seperti yang disebut di atas keberadaan TBM yang seyogyanya berada di wilayah yang jauh dari lokasi perpustakaan umum, diharapkan dapat mengisi dan memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan secara mandiri, mudah dan murah.

e. Pendidikan Kepemudaan

Pemuda adalah generasi penerus yang akan melanjutkan estafet kehidupan di masa depan. Untuk menjadi generasi penerus yang baik, maka diperlukan pemuda yang cakap secara keilmuan/pengetahuan, ketrampilan dan memiliki soft skill yang mumpuni. Satu-satunya cara untuk mempersiapkan pemuda yang layak memimpin di masa depan adalah melalui pendidikan. Namun demikian dalam website Unicef Indonesia disebutkan dari 46 juta remaja di Indonesia pada tahun 2015, hampir seperempat dari mereka yang berusia 15 hingga 19 tahun tidak bersekolah, tidak memiliki pekerjaan atau tidak mengikuti pelatihan. Pengangguran remaja mencapai lebih kurang 15 persen (Unicef Indonesia, n.d.). Keadaan ini merupakan suatu tantangan berat bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi masa depan generasi penerus.

Tidak melanjutkan pendidikan bermakna bahwa mereka adalah sekelompok pemuda yang tidak dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk menjadi seorang manusia yang siap pakai dan dapat diandalkan di masa depan. Untuk menambah ketrampilan pemuda, maka masyarakat mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para pemuda di lingkungannya dalam berbagai bentuk pelatihan, misalnya pelatihan ketrampilan bekerja dalam bidang-bidang tertentu, pelatihan agama, pelatihan manajemen, pelatihan pengembangan karakter, dll.

f. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan

Pada dasarnya perempuan adalah mitra laki-laki, yang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam kehidupan, walaupun dalam keadaan tertentu perempuan dan laki-laki mempunyai peran yang berbeda, sesuai kodrat dan kesepakatan (Sarah, 2017). Dalam TAP MPR No. II/MPR/1998, jelas disebutkan bahwa perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam setiap kegiatan pembangunan bangsa. Namun demikian, dalam kehidupan sosial masih banyak diskriminasi terhadap perempuan yang menganggap perempuan sebagai manusia "kelas dua", yang membuat kaum perempuan terabaikan. Anehnya, terkadang pengabaian terhadap hak-hak perempuan, tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tetapi juga dilakukan oleh kaum perempuan dan keluarganya sendiri. Sebagai contoh, pada umumnya jika sebuah keluarga mempunyai anak laki-laki dan perempuan, sedangkan keluarga tersebut mempunyai anggaran yang terbatas untuk pendidikan, maka keluarga akan lebih mengutamakan pendidikan untuk anak laki-laki. Di sisi lain, yang sangat tidak adil adalah banyak keluarga yang memberi beban kerja yang berat kepada anak perempuan, dan pekerjaan lebih ringan kepada anak laki-laki. Jika diamati secara benar, maka perempuan selayaknya tidak dibebani dengan pekerjaan keras dan kasar, karena secara kodrati, perempuan merupakan kaum yang lemah lembut serta penuh dengan kasih sayang karena halusnyanya perasaan, mencintai keindahan, kelembutan serta rendah hati. Tidak hanya itu, perempuan mempunyai kelebihan lain dibandingkan laki-laki adalah karena mereka mampu bekerja dalam masa yang lebih lama, lebih sabar, lebih teliti dan lebih konsisten dalam berkomitmen.

Diskriminasi dan pembatasan hak perempuan membuat potensi perempuan tidak berkembang secara maksimal, peran perempuan menjadi terbatas, yang berakibat kepada rendahnya partisipasi perempuan secara langsung dalam kehidupan, sosial, politik dan ekonomi. Padahal perempuan, kalau diberi kesempatan, juga mampu menjadi penggerak aktifitas, sebagaimana yang dilakukan laki-laki. Di Zaman pra kemerdekaan terdapat banyak perempuan yang memimpin pergerakan bangsa Indonesia, misalnya Cut Nyak Dhin, Cut Mutia, Cut Meurah Intan, Malahayati, Nyai Ageng Serang, RA Kartini, Roro Gusik, Dewi Sartika, Maria W Maramis, Martha Tiahahu, Emmy Saelan dan lain-lain.

Di sisi lainnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa, diskriminasi perempuan hanya terjadi dalam bidang politik, tetapi dalam bidang non politik perempuan mempunyai kebebasan untuk melakukan apapun. Muhajir Darwin mengatakan “Di banyak daerah di Indonesia mempunyai banyak kesempatan untuk mengaktualisasikan diri di ranah publik. Perempuan Jawa mempunyai kebebasan untuk melakukan apa yang diinginkan. Segresi laki-laki dan perempuan yang dialami RA Kartini adalah fenomena di kalangan kaum Bangsawan Jawa, bukan di kalangan masyarakat umum (Darwin, 2004). Sebenarnya secara realitas, diskriminasi perempuan terus saja terjadi sampai sekarang, di mana hegemoni laki-laki masih terlalu perkasa, di rumah, di lingkungan, di ranah lapangan kerja dan juga ranah politik, padahal gerakan perempuan di Indonesia telah lahir sejak tahun 1912 sewaktu didirikan perkumpulan wanita pertama di Jakarta dengan nama “Poetri Mardika”.

Menyadari akan kurangnya kemampuan kaum perempuan di Indonesia, dan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perempuan, maka masyarakat secara non formal mengadakan pendidikan khas untuk perempuan dalam berbagai bidang. Secara lebih khas, bidang pendidikan perempuan non formal yang telah dilaksanakan adalah pembinaan dalam bidang agama, tata boga, tata busana, seni (tari, musik dan suara), manajemen, keuangan, organisasi, administrasi dan lain-lain.

2. Jenis Pendidikan Islam Nonformal

Setiap muslim mempunyai tugas untuk mendidik anaknya dengan pendidikan agama Islam secara minimal. al-Ghazali mengklasifikasikan ilmu dalam dua kelompok yaitu Ilmu fadu ‘ain, yaitu ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib, dan Ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu yang tidak dapat dikesampingkan dalam menegakkan urusan duniawi (Al-Ghazali, 1981). Secara lebih jelas ilmu fardhu ain adalah ilmu yang bersifat fardhu untuk dipelajari oleh setiap muslim adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh umat Islam (Sarjuni, 2018). Dewasa ini ilmu fardhu ain ini dapat diperoleh secara baik jika seorang anak diikutkan pada pendidikan agama Islam formal yaitu Pesantren dan Madrasah. Di kedua institusi ini, pendidikan agama Islam telah dirancang secara baik melalui penggunaan kurikulum yang dikaji secara baik oleh pengelolanya. Namun di sisi lain terdapat lembaga pendidikan formal yang tidak memberikan pendidikan agama secara baik, karena

pelaksanaan pendidikan lebih mengutamakan pendidikan umum, yang berorientasi keduniaan, atau yang disebut sebagai ilmu fardu kifayah. Menyadari kekurangan tersebut dan untuk memenuhi ruang kosong pendidikan agama, masyarakat diwakili oleh tokoh-tokoh agama Islam mengembangkan institusi pendidikan nonformal keislaman. Melalui pendidikan Islam nonformal diharapkan setiap muslim dapat menambah ilmu agama (fardu ain) secara baik yang kemudian dapat dipraktekkan secara baik pula dalam kehidupan.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pada dasarnya Pendidikan Agama tergolong bagian dari pendidikan nonformal, yaitu bagian dari "... pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik" (Pemerintah Indonesia, 2003). Pendidikan Agama ini dianggap penting, karena bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan agama secara formal, pendidikan agama dapat diperoleh secara baik melalui pendidikan nonformal. Keberadaan institusi pendidikan nonformal Islam ini diakui keberadaannya menurut undang-undang, yang terlihat pada Bab VI, pasal 26 (1) dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan: Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Dalam ayat (4) secara tegas menyebutkan bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis, semisal "madrasah diniyah takmiliyah" (Pemerintah Indonesia, 2003). Dalam pasal ini secara eksplisit, bahwa UU no 20/2003 mengakui adanya institusi nonformal pendidikan Islam, yaitu majlis ta'lim dan madrasah diniyah. Namun demikian dalam prakteknya, institusi pendidikan Islam nonformal tidak hanya majlis ta'lim dan madrasah diniyah, namun berkembang juga jenis lainnya sesuai dengan kebutuhan. Institusi pendidikan Islam nonformal yang berkembang dewasa ini adalah:

a. Taman Pendidikan Al-Quran

Secara lebih khusus dalam Pendidikan Agama Islam, terdapat jenis PAUD dalam bentuk nonformal, yang secara khusus membelajarkan ilmu dasar Agama Islam dan Al-Quran, yang dikenal sebagai Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Walaupun Namanya Taman Pendidikan Al-Qur'an, namun dalam kurikulumnya, pendidikan di TPQ juga melengkapi pembelajaran dengan pendidikan dasar-dasar agama Islam lainnya. Siti Sumiatun dengan mengutip dari Tim Penyusun Kurikulum Nasional Balai LITBANG LPTQ Nasional Yogyakarta menyebutkan bahwa tujuan dari pendirian dan pelaksanaan Taman Pendidikan Al-Qur'an adalah untuk menyiapkan terbentuknya generasi Qur'ani, yaitu generasi yang memiliki komitmen terhadap Al-Qur'an sebagai sumber perilaku, pijakan hidup dan rujukan segala urusannya (Sumiatun, 2013). Berdasarkan tujuan yang digariskan oleh LITBANG LPTQ ini, dan memadukannya dengan konsep pendidikan PAUD, maka pelaksanaan pembelajaran pada TPQ harus dilakukan dengan memberi rangsangan yang kuat kepada anak untuk belajar Al-Qur'an bukan sebagai sebuah beban. Dari pola pembelajaran Al-Qur'an yang dikembangkan TPQ selama ini, para guru TPQ menggunakan pola pembelajaran cinta dan hobi membaca Al-Qur'an kepada anak-anak secara baik, sehingga anak-anak mempelajari materi belajar Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an secara mudah tanpa merasa terbebani. Namun demikian jika diamati oleh orang luar TPQ, seakan pembelajaran di TPQ tidak bersifat bermain, tetapi memberi beban yang berat kepada si anak. Situasi ini akan terbantahkan Ketika kita mengunjungi TPQ secara langsung.

b. Pengajian Rutin Mingguan

Pengajian merupakan kegiatan paling awal dari pola pembelajaran agama Islam. Pengajian biasanya dilaksanakan dengan metode halaqah, yaitu dengan pola duduk yang melingkar dalam kelompok. Pengajian ini, bahkan dipercaya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah saw, yang dilangsungkan di rumah Arqam Ibnu Abu al-Arqam (Al-Siba'i, 2011). Ini bermakna pengajian adalah pola pertama dari pendidikan dalam Islam yang telah ada jauh sebelum adanya tempat pendidikan resmi seperti pesantren dan madrasah-madrasah. Pengajian ini biasanya dibimbing oleh para ustaz dan ustazah di suatu rumah, atau dari rumah-rumah ataupun di masjid. Kemudian secara lebih khas di Indonesia, pengajian ini berubah nama menjadi Majlis Ta'lim. Kata majlis ta'lim berasal dari Bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu majlis dan ta'lim. Kata majlis berasal dari kata *jalasa - yajlisu - jalsan* dan kemudian menjadi *ismu fâ'il, majlīs*, yang ma'na dasarnya berari orang-orang yang duduk. Adapun kata ta'lim berasal dari kata *'allama - yu'allamu - ta'līman*,

yang bermakna membelajarkan. Jadi secara etimologis arti dasar dari majlis ta'lim adalah orang-orang yang duduk untuk membelajarkan. Namun kalau melihat dari kegiatan yang berlangsung, bukan untuk duduk untuk membelajarkan, tetapi duduk untuk belajar, yang dalam Bahasa Arab lebih cocok disebut *majlis ta'allum*. Sering kali ketika sebuah bahasa telah berubah dari makna bahasa aslinya, maka ungkapan atau ucapan asli menjadi berubah. Dengan demikian secara bahasa majlis ta'lim diartikan sebagai tempat melaksanakan pengajaran atau pengajian ajaran Islam (Hasbullah, 1996).

Sesuai dengan perkembangan zaman, majlis ta'lim menjadi kegiatan pendidikan Islam nonformal yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, diikuti oleh jamaah dengan tujuan untuk membina dan mengembangkan *hablum minallah, hablum minannas* dan hubungan manusia dengan lingkungannya, dalam rangka membina masyarakat yang bertakwa kepada Allah swt. (Hasbullah, 1996). M. Arifin menyebutkan bahwa majlis ta'lim adalah sarana dakwah Islam yang mandiri yang dapat mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatannya, secara demokrasi, berdasarkan musyawarah dan mufakat (Arifin, 1995).

Kegiatan pendidikan yang dilakukan secara organisatoris oleh sekelompok masyarakat disebut sebagai pendidikan nonformal. Hal ini sesuai dengan konsep Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Bab I Pasal 12 yang menyebutkan bahwa "Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal mempunyai tujuan pendidikan ditentukan oleh bentuk pendidikan formal itu sendiri sesuai dengan jenisnya" (Pemerintah Indonesia, 2003). Majlis ta'lim merupakan suatu kegiatan pendidikan nonformal, dalam suatu organisasi yang dilakukan masyarakat secara berkelompok dan mandiri, tanpa melibatkan pemerintah secara resmi. Namun dalam pembiayaannya majlis ta'lim, dapat saja dibantu oleh orang secara mandiri, perusahaan atau pihak lain secara bebas tanpa perjanjian atau melalui suatu perjanjian. Tujuan utama dari majlis ta'lim adalah mengkaji dan mempelajari ajaran Islam. Pola pelaksanaannya dilakukan secara berkelompok dan berlangsung secara reguler.

Secara umum majlis ta'lim ditumbuhkan oleh masyarakat yang sudah dewasa (untuk laki-laki dan perempuan) dalam lingkungan tertentu, baik di desa atau di kota, dengan tujuan untuk silaturahmi dalam rangka memenuhi kebutuhan pendidikan agama Islam, baik karena yang tidak diperoleh dari pendidikan formal, maupun untuk menambah dan memantapkan pengetahuan yang ada. Sebagai sebuah organisasi, majlis ta'lim mempunyai anggota tetap, yang terikat dengan aturan-aturan organisasi.

c. Madrasah Diniyah Ta'limiyah

Madrasah Diniyah Ta'limiyah adalah institusi yang berbeda dengan majlis ta'lim. Jika majlis ta'lim biasanya ditumbuhkan sebagai kegiatan orang dewasa, maka Madrasah diniyah ditumbuhkan untuk kegiatan belajar anak-anak dan remaja. Di sisi lain madrasah diniyah juga berbeda dengan madrasah formal yang dikelola secara resmi oleh pemerintah. "Madrasah Diniyah Ta'limiyah" merupakan jenis pendidikan nonformal yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 /2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Bab III Pasal 45 ayat (1) yang menyebutkan "bahwa Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk madrasah diniyah ta'limiyah. Sebagai suatu institusi nonformal, kegiatan madrasah diniyah ta'limiyah dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat secara mandiri, namun mengikuti aturan PMA di atas, madrasah diniyah ta'limiyah, walaupun dikelola oleh masyarakat, tetapi mempunyai kurikulum yang disusun oleh Kementerian Agama" (Kementrian Agama RI, 2014). Namun demikian penggunaan kurikulum ini tidak kaku sebagai penggunaan kurikulum di madrasah formal. Kurikulum madrasah diniyah ta'limiyah, dapat dipakai oleh pengelola dengan menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan madrasah diniyah ta'limiyah itu sendiri.

d. Kegiatan Berbasis Tempat Ibadah

Kegiatan Agama Islam berbasis tempat ibadah pada dasarnya dapat terdiri dari berbagai kegiatan. Namun semua kegiatan tersebut berada di bawah kontrol tempat ibadah, misalnya mesjid, musalla dan surau. Sebagai contoh, diambil pada Musalla Sektor Timur dan Mesjid Tungkop. Ke dua tempat ini rutin mengadakan sejumlah kegiatan pendidikan agama Islam, mulai dari kegiatan TPA, pengajian pemuda, pengajian perempuan dewasa dan pengajian untuk lelaki dewasa. Selain

itu di tempat ini juga rutin melaksanakan pengajian umum dalam rangka memperingati hari besar Islam, misalnya memperingati tahun baru Islam, peringatan maulid, menyambut Ramadhan, dan isra' mi'raj.

KESIMPULAN

Pendidikan nonformal, menurut UU, No. 20, 2003 adalah "jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang", atau pendidikan tambahan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyempurnakan pengetahuan, ketrampilan dan pendidikan ketrampilan dan norma/nilai bagi masyarakat, sesuai kebutuhan

Pendidikan nonformal terbagi kepada dua jenis kelompok besar, yaitu pendidikan nonformal umum dan pendidikan nonformal keagamaan. Jenis pendidikan nonformal umum yang berkembang di Indonesia adalah: (a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk kelompok bermain, tempat penitipan anak, dll) (b) Pendidikan Aksara, misalnya yang dilaksanakan untuk membasmi buta huruf, (c) Pendidikan keahlian, atau disebut juga pendidikan profesi, (d) Taman bacaan Masyarakat, (e) Pendidikan Pemuda, (f) Pemberdayaan Perempuan.

Adapun jenis pendidikan nonformal keagamaan (Islam) yaitu (a) Taman Pendidikan al-Quran, (b). Pengajian Reguler (mingguan atau bulanan), (c) Madarash Diniyah Ta'limiya, dan (d) Kegiatan Ibadah berbasis tempat ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali, A. H. M. bin M. (1981). *Ihya Ulum al-Dien*. Kairo: Dar asy-Syaeb.
- Al-Siba'i, M. (2011). *Sirah Nabawiyah: Pelajaran dari Kehidupan Nabi SAW*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Arifin, M. (1995). *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darwin, M. (2004). Gerakan Perempuan di Indonesia Dari Masa ke Masa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(3). Retrieved from <https://journal.ugm.ac.id/jsp/article/view/11061>
- Departemen Pendidikan Nasional RI. (2006). *Pedoman Pengelolaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat

Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

- Hasbullah. (1996). *Kapita Selekta Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Joesoef, S. (1992). *Konsep Dasar Pendidikan Nonformal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementrian Agama RI. (2014). Peraturan Menteri Agama No. 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam. Jakarta.
- Kumalasari, D. (2008). *Diktat Pengantar Sejarah Pendidikan I*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kuntoro, S. A. (2006). Pendidikan Nonformal (PNF) Bagi Pengembangan Sosial. *VISI: Jurnal Ilmiah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Non Formal*, 1(2).
- Mariyono. (2016). Strategi Pemberantasan Buta Aksara Melalui Penggunaan Teknik Metastasis Berbasis Keluarga. *Pancaran*, 5(1).
- Pemerintah Indonesia. (2000). Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2003). Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Perintah Indonesia. (2005). Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta.
- Rodiyah, R. (2018). Alternatif Pemberantasan Buta Aksara Bagi Kaum Perempuan Berbasis Masjid. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 18(2), 1. <https://doi.org/10.29300/syr.v18i2.1675>
- Sarjuni, S. (2018). Konsep Ilmu dalam Islam dan Implikasinya dalam Praktik Pendidikan. *Al-Fikri: Jurnal Studi Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 1(2). <https://doi.org/10.30659/jspi.v1i2.3208>
- Sitepu, B. P. (2017). Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat sebagai Sumber Belajar. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 7(1). <https://doi.org/10.21009/jiv.0701.4>
- Sujarwo. (2008). *Konsep Dasar Pendidikan Keaksaraan Nasional*. Jakarta: Jurusan PLS, FIP, UNJ.
- Sumiatun, S. (2013). *Pelaksanaan Program Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Roudlotut Ta'limil Qur'an Di Desa Karangrejo Lor Jakenan Pati*. Universitas Negeri Yogyakarta.

- Suriyani, S., Napitupulu, A. P., Armyliyanda, N., & Emayanti, M. (2023). Peluang, Tantangan dan Problematika Pendidikan Luar Sekolah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.56832/edu.v1i2.103>
- Syaadah, R., Ary, M. H. A. A., Silitonga, N., & Rangkuty, S. F. (2023). Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal. *PEMA (Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(2). <https://doi.org/10.56832/pema.v2i2.298>
- Syuraini. (2020). *Menyingkap Tabir PAIKEM Dalam Pendidikan Nonformal*. Padang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa Depdiknas. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Unicef Indonesia. (n.d.). Pendidikan dan Remaja. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja>